



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 02/Pdt.G/2015/PN-STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SITI AISYAH**, 50 tahun, Direktris CV. TITIS OCTIVANI, Indonesia/Islam, bertempat tinggal di Jalan Datuk No. 11, Kelurahan Pelawi Utara, Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat,

Dalam hal ini bertindak mewakili CV. TITIS OCTIVANI dan dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum di Jalan Perjuangan No. 218 Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara di Kantor Advocat/Penasehat Hukum SYAHRIAL, SH & Associates, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 30 Desember 2014 yang bertindak sebagai kuasanya, baik sendiri sendiri maupun bersama yang selanjutnya disebut **Penggugat** ;

Lawan

**Pemerintah Republik Indonesia cq Pemerintah Propinsi Sumatera Utara cq Pemerintah Kabupaten Langkat cq Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kabupaten Langkat**, berkedudukan di Jalan Kartini No. 9, Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pihak Penggugat maupun saksi dari pihak Tergugat di persidangan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dalam proses persidangan sebagaimana termasuk dalam Berita Acara Persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Januari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 12 Januari 2015 dalam Register Nomor 02/Pdt.G/2015/PN-STB, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Direktris CV. TITIS OCTIVANI, seperti ternyata dari Akta Pendirian Perseroan Komanditer No. 41, bertanggal 30 September 1997 yang diterbitkan oleh ZONARITA, SH selaku Notaris di Binjai dan selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas P dan P Kabupaten Langkat i.c Tergugat Nomor : 642.2/1.022.IV/SK/2008, bertanggal 13 Juni 2008 Tentang Penetapan Rekanan Penyedia Barang Dan Jasa Pemborongan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Umum Dinas P dan P Kab. Langkat TA. 2008 telah menetapkan Penggugat sebagai pelaksana penyedia barang dan jasa pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Umum APBD Dinas P dan P Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2008 ;
- Bahwa selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kabupaten Langkat, Nomor :642.2/21/SPPBJ/2008, bertanggal 23 Juni 2008 Tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) telah menetapkan Penggugat sebagai penyedia jasa pemborongan untuk melaksanakan Pengadaan Jasa Pemborongan Dinas P Dan P Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2008 atas pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru 1 Lokal SMAN Sei Lapan, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat dengan biaya sebesar Rp. 944.200.000,- (sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di samping itu juga, Tergugat selaku Pengguna Anggaran telah pula menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Kerja, Nomor : 642.2/21/SPMK/APBD/2008, bertanggal 25 Juni 2008 Tentang Pemberian Pekerjaan Hasil Pemenang Tender/Lelang Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2008 yang pada pokoknya telah memberikan perintah kerja kepada Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru 1 Lokal SMAN Sei Lekan, Kecamatan Sei Lekan, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru 1 Lokal SMAN Sei Lekan, Kecamatan Sei Lekan, Kabupaten Langkat terdiri dari 4 (empat) ruang belajar dengan ukuran masing masing 8 meter x 9 meter, 1 (satu) ruangan Kepala Sekolah, 1 (satu) ruangan tata usaha dan 4 (empat) kamar mandi dan pelaksanaan pekerjaan harus selesai selama 120 (seratus dua puluh hari) kalender terhitung sejak tanggal 25 Juni 2008 sampai dengan 22 Oktober 2008 ;
- Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru 1 Lokal SMAN Sei Lekan, Kecamatan Sei Lekan, Kabupaten Langkat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian/Kontrak, seperti ternyata dari Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak), Nomor : 642.2/021/SPP-DAU.APBD/2008, bertanggal 25 Juni 2008 ;
- Bahwa untuk menghindarkan diri dari sanksi dan denda atas pelaksanaan pekerjaan yang tidak tepat waktu, maka pada tanggal 19 Agustus 2008 Penggugat telah mampu menyelesaikan 100 % pekerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru 1 Lokal SMAN Sei Lekan, Kecamatan Sei Lekan, Kabupaten Langkat, seperti ternyata dari Berita Acara Kemajuan pekerjaan yang ditandatangani oleh Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Asisten Teknik dan kepala Dinas P Dan P i.c Tergugat selaku Pengguna Anggaran ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan pada tahap I (pertama) sebesar 25 % dari nilai kontrak dan pada tahap II (kedua) sebesar 30 % dari nilai kontrak atas permintaan pembayaran Penggugat kepada Tergugat, selanjutnya Tergugat telah melakukan pembayaran dalam bentuk giro sebesar Rp. 519.310.000,- (lima ratus sembilan belas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan sisa tagihan pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan Penggugat dengan volume pekerjaan 45 % dari nilai kontrak yakni sebesar Rp. 424.890.000,- (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) hingga saat ini tidak pernah dibayarkan oleh Tergugat ;
- Bahwa setelah pembangunan Unit Sekolah Baru 1 Lokal SMAN SMAN I Sei Lelan sepenuhnya selesai dikerjakan oleh Penggugat dan dikarenakan Tergugat tidak membayar hasil pekerjaan sebesar 45 % dari nilai kontrak yakni sekitar Rp. 424.890.000,- (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), semula Penggugat tidak memperkenankan pihak Tergugat untuk mempergunakan bangunan sekolah tersebut, namun atas permintaan para wali murid serta untuk kepentingan kemajuan pendidikan akhirnya Penggugat sejak bulan Pebruari 2010 dengan itikad baik telah memberikan izin kepada Tergugat untuk mempergunakan bangunan tersebut dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) ;
- Bahwa terhadap volume pekerjaan sebesar 45 % dari nilai kontrak dengan perhitungan sekitar Rp. 424.890.000,- (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang masih belum dibayar oleh Tergugat, selanjutnya Penggugat dengan itikad baik telah berulang kali mengajukan penagihan pembayaran kepada Tergugat agar Tergugat berkenan untuk membayar pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru 1 Lokal SMAN Sei Lelan, Kecamatan Sei Lelan, Kabupaten Langkat yang telah diselesaikan oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, namun demikian tanpa alasan hukum yang sah ternyata Tergugat tetap tidak mengindahkannya ;

- Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang tidak membayarkan volume pekerjaan sebesar 45 % dari nilai kontrak atas pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru 1 Lokal SMAN Sei Lapan, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat adalah merupakan perbuatan wanprestasi, sehingga sebagai akibatnya Penggugat merasa sangat dirugikan yang diperhitungkan sebesar Rp. 424.890.000,- (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan uraian uraian dan alasan alasan hukum tersebut di atas, dengan hormat, dengan ini dimohonkan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langkat di Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak pada suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu, dengan memberikan putusan hukum;

## Primair ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dengan seketika dan sekaligus sisa tagihan pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru 1 Lokal SMAN Sei Lapan, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat sebesar 45 % dari nilai kontrak yakni sebesar Rp. 424.890.000,- (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) dengan seketika dan sekaligus sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari kepada Penggugat, apabila Tergugat lalai memenuhi keputusan dalam perkara ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu  
(uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat ;

## **Subsidaire ;**

Mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya SYAHRIAL, SH dari Kantor Advocat/Penasehat Hukum SYAHRIAL, SH & Associates, dan Tergugat hadir Kuasanya yaitu Sulaiman Ginting, SH, Aripin Halomoan Sagala, SH, Suwandi, SH, M, Yusuf, SH, MH, Khairul Fuad, SH, Wahyudi, SH, Ardika Pranata, SH, masing-masing Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Langkat sesuai Surat Keputusan Bupati Langkat No.180-01/K/2015, tanggal 5 Januari 2015 ber Kantor di Kantor Bupati Langkat Jalan T. Amir Hamzah Nomor 1 Stabat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Nomor Register 17/SK/2015/PN-STB bertanggal 04 Februari 2015;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk SOHE, SH, MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Februari 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG EKSEPSI

### Gugatan Penggugat Obscur Libeli

- Bahwa dalam dalil Gugatannya Penggugat menyebutkan telah menerima pembayaran dari Tergugat sebesar RP.519.310.000,- ( lima ratus Sembilan belas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah ) ;
- Bahwa Penggugat tidak ada menyebutkan pembayaran tersebut dilakukan berapa kali ( termin ), pada tanggal berapa, juga tidak menyebutkan dari bank mana Giro tersebut diterbitkan sehingga Gugatan Penggugat menjadi Obscur Libeli ;
- Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat kabur ( obscur Libeli ) maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ( Niet Onvankelijke Verklaard ) ;

## TENTANG POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan jelas diakui dibawah ini ;
- Bahwa terhadap hal-hal yang telah Tergugat kemukakan dalam eksepsi secara mutatis mutandis juga masuk dalam pokok perkara sehingga tidak perlu diulangi lagi dibawah ini ;
- Bahwa benar Penggugat merupakan Rekanan Penyediaan barang dan Jasa Pemborongan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Umum Dinas P dan P Kabupaten Langkat TA 2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas P dan P Kabupaten Langkat Nomor : 642.2/01.022.IV/SK/2008 ;

- Bahwa dengan Surat Keputusan Nomor : 642.2/21/SPPBJ/2008 Tergugat telah menetapkan dan menunjuk Penggugat sebagai Penyedia Jasa Pemborongan Dinas P dan P Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2008 yakni Pembangunan Unit Sekolah Baru 1 Lokal SMA.N Sei Lapan Kecamatan Sei Lapan dengan biaya sebesar Rp.9442.200.000,- ( Sembilan ratus empat puluh empat juta dua raus ribu rupiah ) ;
- Bahwa selanjutnya dengan Surat Keputusan Nomor : 642.2/21/SPMK/APBD/2008 Tergugat member perintah kerja kepada Penggugat untuk memulai pelaksanaan pekerjaan tersebut dengan masa kerja terhitung sejak 25 Juni 2008 sampai 22 oktober 2008 ;
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan tentang Penggugat telah menyelesaikan Pekerjaan tersebut 100 % pada tanggal 19 Agustus 2008 karena justru pada saat kontrak berahir pada tanggal 22 Oktober 2008 Penggugat baru menyelesaikan pekerjaan sebesar kurang lebih 70 % ;
- Bahwa benar Tergugat telah melakukan pembayaran atas pekerjaan Penggugat sebesar Rp.519.310.000,- ( lima ratus Sembilan belas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah ) namun sisanya sebesar 45 % ( empat puluh lima persen ) dari nilai Kontrak belum dibayar karena sampai batas akhir kontrak yakni tanggal 22 oktober 2008 Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 oktober 2008 Kontrak atas pekerjaan tersebut telah berakhir namun Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut 100 % ( seratus persen ) bahkan Tergugat tidak dapat menyelesaikan volume fisik pekerjaan sampai 80% ( delapan puluh persen ) sehingga Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran ketiga sebagaimana tertuang dalam kontrak ;
- Bahwa jika Penggugat tetap melanjutkan pekerjaan tersebut sampai selesai hal itu dilakukan oleh Penggugat setelah kontak berakhir yakni pada tanggal 22 oktober 2008 tanpa adanya persetujuan dari Tergugat dimana Penggugat tidak ada mengajukan permohonan sehingga tidak ada perjanjian tambahan antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat tidak melaksanakan pembayaran ketiga atas sisa pekerjaan karena Penggugat tidak dapat menyelesaikan volume fisik sampai 80 % ( delapan puluh persen ) pada saat berakhirnya masa kontrak yakni pada tanggal 22 Oktober 2008 ;
- Bahwa oleh sebab itu Tergugat tidak ada melakukan perbuatan wanprestasi sehingga tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk meminta pembayaran sisa tagihan sesuai kotrak kerja Nomor : 642.2/021/SPP-DAU.APBD/2008 ;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan hukum diatas Tergugat mohonkan kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi Putusan yang amarnya sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima  
( Niet Onvankelijke verklaard );

Menimbang, bahwa pada terhadap Jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 19 Maret 2015 yang pada pokoknya tetap mempertahankan Gugatannya sekaligus menyangkal Jawaban Tergugat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat juga mengajukan Duplik tertanggal 26 Maret 2015 yang pada pokoknya berisi dalil-dalil bantahan menolak gugatan dan replik yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Foto copy Surat Penawaran, bertanggal 05 Juni 2008, diberi tanda P. 1 ;
2. Foto copy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 642.2/021/SPP-DAU.APBD/2008, bertanggal 25 Juni 2008, diberi tanda P. 2 ;
3. Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas P Dan P Kab. Langkat, Nomor : 642.2/1.022/V/SK/2008 Tentang Penetapan Rekanan Penyedia Barang Dan Jasa Pemborongan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Umum Dinas P dan P Kab. Langkat TA. 2008, bertanggal 13 Juni 2008, diberi tanda P. 3 ;
4. Foto copy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Nomor : 642.2/01/BA.DAU-APBD/2008 Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru 1 Unit SMA Negeri Sei Lapan, Kec. Sei Lapan, bertanggal 19 Agustus 2008 diberi tanda P. 4 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor : 642.2/01/BA.DAU-APBD/2008 Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru 1 Unit SMA Negeri Sei Lapan, Kec. Sei Lapan, bertanggal 19 Agustus, diberi tanda P. 5;
6. Foto copy Permohonan Pembayaran Termint 55 %, Nomor : 32/TO/PB- LKT/IIIV/2008, bertanggal 17 Agustus, diberi tanda P. 6 ;
7. Foto copy Tanda Bukti Pembayaran Belanja Modal Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA Negeri Sei Lapan Kecamatan Sei Lapan dari DAU- APBD TA.2008 (I-H-55% ) sebesar Rp. 519.310.000,- (lima ratus sembilan belas juta tiga ratus sepuluh juta rupiah), diberi tanda P. 7 ;
8. Foto copy Berita Acara Pembayaran, Nomor : 22/DAU-D. P&P/IX/2008, bertanggal 25 Agustus 2008, diberi tanda P. 8;
9. Foto copy Berita Acara Penyerahan Selesaiannya Pekerjaan, Nomor 642.2/22/BA.DAU-APBD/2008, bertanggal 25 Agustus 2008, diberi tanda P. 9 ;
10. Foto copy Surat Keterangan, Nomor : 420.421/77/SMA-SL/X/2014, bertanggal 22 Oktober, diberi tanda P. 10 ;
11. Fotocopy Akte Perseroan Komanditer C.Titis Oktivani, Nomor 41, bertanggal 30 Septemebr 1997 yang diterbitkan oleh Zonarita, SH selaku Notaris di Binjai, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Kuasa Nomor 44, bertanggal 16 Juli 2008 yang diterbitkan Yusnawati , SH, Notaris di Kabupaten Langkat, diberi Tanda P,12;

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan kecuali P-8 berupa foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, pihak Penggugat melalui Kuasanya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. M.ALI UDIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat dengan Tergugat yaitu pembayaran sisa pekerjaan pembangunan Sekolah SMA Negeri I Sei Lapan yang dilakukan oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat yaitu CV.Titis Octivani dengan Dinas P dan P Kabupaten Langkat ada kontrak kerja;
- Bahwa saksi pernah bekerja di proyek Pembangunan Sekolah SMA Negeri I Sei Lapan pada tahun 2008;
- Bahwa CV.Titis Oktivani selaku Penggugat memperoleh proyek pembangunan Sekolah SMA Negeri I Sei Lapan karena menang tender yang diadakan oleh Tergugat in casu Dinas P dan P Kabupaten Langkat ;
- Bahwa dana pembangunan sekolah tersebut berasal dari APBD Langkat;
- Bahwa pekerjaan saksi pada waktu itu di proyek pembangunan SMA Negeri 1 Sei Lapan sebagai penerima pasir dan material dengan sistem pembayaran bila saksi datang ke lapangan baru dibayar gaji saksi;
- Bahwa saksi Kontrak kerja tersebut adalah Penggugat akan mengerjakan pembangunan Sekolah SMA Negeri I Sei Lapan sedangkan pembayaran dilakukan oleh Tergugat (Dinas P dan P Langkat);
- Bahwa Pekerjaan pembangunan SMA Negeri I Sei Lapan dimulai pada bulan Agustus 2008 dan selesai pada bulan Nopember 2008;
- Bahwa bangunan yang dibangun berupa 4 (empat ) ruangan kelas, kantor dan 2 (dua) kamar mandi;
- Bahwa mengenai pembayaran kontrak tersebut saksi hanya tahu sudah dibayar sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dan sisanya Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) lagi belum dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari keterangan Pak Ilham;
- Bahwa sekarang bangunan SMA Negeri I Sei Lapan tersebut sudah ditempati ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi M.Ali Udin tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. M.AZHAR S.Pd. pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu tentang pembayaran Proyek pembangunan Sekolah SMA Negeri I Sei Lelan;
- Bahwa Penggugat selaku pemenang Tender yang diadakan oleh Tergugat terikat kontrak untuk membangun gedung sekolah SMA Negeri I Sei Lelan ;
- Bahwa pembangunan dimulai pada bulan Agustus 2008 dan berakhir bulan Nopember 2015;
- Bahwa Gedung yang dibangun berupa 4 (empat) ruang kelas , kantor dan 2 (dua) kamar mandi;
- Bahwa biaya pembangunan sekolah tersebut berasal dari APBD 2008 kabupaten Langkat;
- Bahwa bangunan selesai pada bulan Oktober 2008 dan pada Bulan Nopember dilakukan finishing;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi M.Azhar tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat untuk memperkuat dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Asli Surat Keterangan dari Kepala Dinas P dan P Nomr 900-0164/Sekr/2015, tertanggal 07 April 2015, diberi Tanda T-1;
2. Asli Surat Pernyataan atas nama Sudriman selaku Pengawas Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan SMA Negeri Sei Lelan pada Tahun 2008 , diberi Tanda T-2;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas merupakan bukti surat aslinya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat juga telah mengajukan saksi yaitu:

WAHYU NINGSIH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah guru pada SMA Negeri 1 Sei Lapan sejak tahun 2009;
- Bahwa pada Tahun 2009 saksi pernah meninjau sekolah SMA Negeri 1 Sei Lapan sehubungan dengan turunnya SK saksi sebagai guru di SMA Negeri 1 Sei Lapan;
- Bahwa pada waktu itu bangunan sekolah SMA Negeri 1 Sei Lapan sudah berdiri dan sudah siap, namun belum ditempati;
- Bahwa karena gedung sekolah yang baru belum ditempati, maka kegiatan belajar mengajar dilakukan menumpang di SMA Negeri 1 Babalan;
- Bahwa baru pada Tahun 2010, SMA Negeri 1 Sei Lapan mulai ditempati untuk kegiatan belajar mengajar;
- Bahwa ruangan yang terdapat di Gedung SMA Negeri 1 Sei Lapan ada 4 (empat) ruangan kelas, ruangan Kepala Sekolah dan ruangan Guru serta 2 (dua) kamar mandi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa gedung SMA Negeri 1 Sei Lapan baru ditempati tahun 2010 sementara waktu tahun 2009 saksi meninjau gedung sekolah tersebut sudah selesai dibangun ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Wahyu Ningsih tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dianggap telah termuat dalam berita acara persidangan dan menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### TENTANG EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan, (Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia Penerbit Liberty, Jogjakarta 1981, Hal.15);

Menimbang, bahwa dalam surat Jawabannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan eksepsi (keberatan) pada pokoknya sebagai berikut :

Gugatan Penggugat Obscur Libeli

- Bahwa dalam dalil Gugatannya Penggugat menyebutkan telah menerima pembayaran dari Tergugat sebesar Rp.519.310.000,- ( lima ratus Sembilan belas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah ) ;
- Bahwa Penggugat tidak ada menyebutkan pembayaran tersebut dilakukan berapa kali ( termin ), pada tanggal berapa, juga tidak menyebutkan dari bank mana Giro tersebut diterbitkan sehingga Gugatan Penggugat menjadi Obscur Libel ;
- Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat kabur ( obscur Libeli ) maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ( Niet Onvankelijke Verklaard ) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 162 Rbg, menyatakan bahwa eksepsi Tergugat kecuali mengenai tidak berwenangnya Hakim untuk mengadili perkara tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertimbangkan secara terpisah, tetapi harus sekaligus dengan pokok perkara sehingga eksepsi Tergugat patutlah ditolak;

## TENTANG POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kabupaten Langkat, Nomor :642.2/21/SPPBJ/2008, bertanggal 23 Juni 2008 Tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) telah menetapkan Penggugat sebagai penyedia jasa pemborongan untuk melaksanakan Pengadaan Jasa Pemborongan Dinas P Dan P Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2008 atas pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru 1 Lokal SMAN Sei Lapan, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat dengan biaya sebesar Rp. 944.200.000,- (sembilan ratus empatpuluh empat juta dua ratus ribu rupiah), bahwa pada tanggal 19 Agustus 2008 Penggugat telah mampu menyelesaikan 100 % pekerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru 1 Lokal SMAN Sei Lapan, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, sesuai Berita Acara Kemajuan pekerjaan yang ditandatangani oleh Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Asisten Teknik dan kepala Dinas P Dan P i.c Tergugat selaku Pengguna Anggaran namun ternyata Tergugat tidak membayar hasil pekerjaan sebesar 45 % dari nilai kontrak yakni sekitar Rp. 424.890.000,- (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), sehingga sebagai akibatnya Penggugat merasa sangat dirugikan yang diperhitungkan sebesar Rp. 424.890.000,- (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah menyangkal gugatan Penggugat tersebut sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan Surat Keputusan Nomor : 642.2/21/SPPBJ/2008 Tergugat telah menetapkan dan menunjuk Penggugat sebagai Penyedia Jasa Pemborongan Dinas P dan P Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2008 yakni Pembangunan Unit Sekolah Baru 1 Lokal SMAN Sei Lapan Kecamatan Sei Lapan dengan biaya sebesar Rp.9.442.200.000,- ( Sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa Tergugat tidak melaksanakan pembayaran ketiga atas sisa pekerjaan karena Penggugat tidak dapat menyelesaikan volume fisik sampai 80 % ( delapan puluh persen ) pada saat berakhirnya masa kontrak yakni pada tanggal 22 Oktober 2008 , oleh sebab itu Tergugat tidak ada melakukan perbuatan wanprestasi sehingga tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk meminta pembayaran sisa tagihan sesuai kotrak kerja Nomor : 642.2/021/SPP-DAU.APBD/2008

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal tentang Penunjukkan Penggugat oleh Tergugat sebagai Penyedia Jasa Pembangunan Unit Sekolah Baru 1 Lokal SMAN Sei Lapan Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kabupaten Langkat, Nomor :642.2/21/SPPBJ/2008, bertanggal 23 Juni 2008 Tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) telah menetapkan Penggugat sebagai penyedia jasa pemborongan untuk melaksanakan Pengadaan Jasa Pemborongan Dinas P Dan P Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2008 atas pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru 1 Lokal SMAN Sei Lapan, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat dengan biaya sebesar Rp. 944.200.000,- (sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak membayar hasil pekerjaan sebesar 45 % dari nilai kontrak sebesar Rp.944.200.000,- ( Sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah ) yakni sekitar Rp. 424.890.000,- (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Tergugat tidak melaksanakan pembayaran ketiga atas sisa pekerjaan karena Penggugat tidak dapat menyelesaikan volume pisik sampai 80 % ( delapan puluh persen ) pada saat berakhirnya masa kontrak yakni pada tanggal 22 Oktober 2008 , oleh sebab itu Tergugat tidak ada melakukan perbuatan wanprestasi sehingga tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk meminta pembayaran sisa tagihan sesuai kotrak kerja Nomor : 642.2/021/SPP-DAU.APBD/2008;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-10, dan Saksi-Saksi yaitu 1.M.ALI UDIN, 2.M.AZHAR, SPd.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi.M.ALI UDIN, dan Saksi M.AZHAR, SPd., Penggugat serta bukti-bukti surat yang telah diberikan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kabupaten Langkat, Nomor :642.2/21/SPPBJ/2008, bertanggal 23 Juni 2008 Tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) telah menetapkan Penggugat sebagai penyedia jasa pemborongan untuk melaksanakan Pengadaan Jasa Pemborongan Dinas P Dan P Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2008 atas pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru 1 Lokal SMAN Sei Lapan, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat dengan biaya sebesar Rp. 944.200.000,- (sembilan ratus empatpuluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2008 Penggugat telah menyelesaikan 100 % pekerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru 1 Lokal SMAN Sei Lapan, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, sesuai Berita Acara Kemajuan pekerjaan yang ditandatangani oleh Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Asisten Teknik dan kepala Dinas P Dan P i.c Tergugat selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa Penggugat telah menerima pembayaran dari Tergugat sebesar RP.519.310.000,- ( lima ratus Sembilan belas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah );
- Bahwa ruangan yang terdapat di Gedung SMA Negeri 1 Sei Lapan ada 4 (empat) ruangan kelas, ruangan Kepala Sekolah dan ruangan Guru serta 2 (dua) kamar mandi;
- Bahwa sampai gugatan ini dimajukan Tergugat tidak membayar sisa kontrak yaitu hasil pekerjaan sebesar 45 % dari nilai kontrak yakni sekitar Rp. 424.890.000,- (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibatnya Penggugat merasa sangat dirugikan yang diperhitungkan sebesar Rp. 424.890.000,- (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-2 dan Saksi yaitu WAHYU NINGSIH;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 dan T-2, serta Saksi Wahyu Ningsih yang pada pokoknya menerangkan:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan suatu kontrak kerja untuk membangun gedung sekolah SMA Negeri Sei Lapan ;
- Bahwa dalam kontrak disebutkan nilai pekerjaan tersebut sejumlah Rp. Rp.944.200.000,-(Sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), dan Tergugat telah membayarkan sejumlah Rp.519.310.000,- ( lima ratus Sembilan belas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah );
- Bahwa Tergugat tidak membayarkan sisa nilai kontrak kepada Penggugat karena pekerjaan Penggugat ternyata tidak diselesaikan sesuai waktu yang telah diperjanjikan dalam kontrak yaitu tanggal 22 Oktober 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak membuat perjanjian tambahan sehubungan dengan penyelesaian pekerjaan yang dilakukan Penggugat lewat dari batas waktu yang ditentukan;
- Bahwa ruangan yang terdapat di Gedung SMA Negeri Sei Lapan ada 4 (empat) ruangan kelas, ruangan Kepala Sekolah dan ruangan Guru serta 2 (dua) kamar mandi;
- Bahwa gedung sekolah SMA Negeri Sei Lapan yang dibangun oleh Penggugat baru dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar pada Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi suatu hubungan hukum berupa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perjanjian tersebut berupa membangun Sekolah SMA Negeri 1 Sei Lapan, dimana Tergugat sebagai Pihak pertama yang memberi kontrak yang akan membayar pekerjaan dan Penggugat sebagai Pihak Kedua penerima pekerjaan sesuai dengan yang telah dituangkan dalam kontrak Foto copy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 642.2/021/SPP-DAU.APBD/2008, bertanggal 25 Juni 2008, Bukti P-2 ;
- Bahwa benar nilai pekerjaan tersebut sebesar Rp. sebesar Rp.944.200.000,- ( sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2008 Penggugat telah menyelesaikan 100 % pekerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru 1 Lokal SMAN Sei Lapan, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, sesuai Berita Acara Kemajuan pekerjaan yang ditandatangani oleh Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Asisten Teknik dan kepala Dinas P Dan P i.c Tergugat selaku Pengguna Anggaran;
  - Bahwa benar Penggugat telah menerima pembayaran dari Tergugat sebesar RP.519.310.000,- ( lima ratus Sembilan belas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah );
  - Bahwa benar ruangan yang terdapat di Gedung SMA Negeri 1 Sei Lapan ada 4 (empat) ruangan kelas, ruangan Kepala Sekolah dan ruangan Guru serta 2 (dua) kamar mandi;
  - Bahwa benar sampai gugatan ini dimajukan Tergugat belum membayar sisa kontrak hasil pekerjaan sebesar 45 % dari nilai kontrak yakni sekitar Rp. 424.890.000,- (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa benar alasan Tergugat tidak membayar sisa nilai kontrak kepada Penggugat karena Penggugat tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan dalam kontrak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar gedung sekolah SMA Negeri 1 Sei Lapan telah digunakan untuk kegiatan belajar mengajar pada Tahun 2010;

Menimbang, bahwa setelah Majelis melihat dalih - dalih yang saling berbantahan dari para pihak dan demi tuntasnya perkara ini sebelum dipertimbangkan mengenai materi pokok perkara yang berkaitan dengan nilai pembuktian dari bermacam alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang harus dibuktikan kebenarannya oleh pihak yang mendalihkan secara masing-masing (Pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu:

1. Apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi;
2. Apakah benar Penggugat tidak melaksanakan isi kontrak sesuai waktunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta –fakta hukum yang terungkap dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara yang menjadi dalil gugatan Penggugat yaitu perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat karena tidak membayar sisa nilai kontrak sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 424.890.000,- (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi landasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yaitu adanya kontrak yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pasal 1320 KUHPdata tentang perjanjian disebutkan ada 4 syarat :

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan
3. Adanya obyek
4. Adanya kausa yang halal

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Surat Penawaran yang diajukan Tergugat untuk membangun sekolah SMA Negeri 1 Sei Lapan, ternyata tender tersebut dimenangkan oleh Penggugat sehingga sesuai dengan undang-undang yang berlaku Penggugat berhak menerima pekerjaan dari Tergugat yang kemudian ditindak lanjuti dengan pembuatan perjanjian/kontrak sebagaimana bukti-bukti yang diajukan Penggugat yaitu :Foto copy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 642.2/021/SPP-DAU.APBD/2008, bertanggal 25 Juni 2008, bukti P. 2, Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas P Dan P Kab. Langkat, Nomor: 642.2/1.022/V/SK/2008 Tentang Penetapan Rekanan Penyedia Barang Dan Jasa Pemborongan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Umum Dinas P dan P Kabupaten Langkat TA. 2008, bertanggal 13 Juni 2008, bukti P. 3, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada kesepakatan dan telah dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis dan kesepakatan tersebut bukan atas dasar paksaan tapi atas dasar kesadaran masing-masing pihak sehingga unsur adanya kesepakatan telah terpenuhi oleh perbuatan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti Fotocopy Akte Perseroan Komanditer C.Titis Oktivani, Nomor 41, bertanggal 30 Septemebr 1997 yang diterbitkan oleh Zonarita, SH selaku Notaris di Binjai, diberi tanda P-11, dan Fotokopi Surat Kuasa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 44, bertanggal 16 Juli 2008 yang diterbitkan Yusnawati, SH, Notaris di Kabupaten Langkat, diberi Tanda P,12, menunjukkan bahwa Penggugat adalah suatu Badan Hukum yang telah didirikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku sehingga dianggap cakap dan mampu bertindak didepan hukum sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum sehingga unsur Kecakapan untuk melakukan perbuatan juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam kontrak yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat adalah mengenai pembangunan sekolah SMA Negeri 1 Sei Lapan yang terletak di Kecamatan Sei Lapan kabupaten Langkat sebagaimana disebutkan dalam kontrak bukti P-1 sampai P-3, yang menyebutkan obyek perjanjian adalah Pembangunan gedung Sekolah SMA Negeri 1 Sei Lapan dan gedung sekolah tersebut telah berdiri sebagaimana bukti Foto copy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Nomor : 642.2/01/BA.DAUAPBD/2008 Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru 1 Unit SMA Negeri Sei Lapan, Kec. Sei Lapan, bertanggal 19 Agustus 2008 diberi tanda P. 4, Foto copy Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor : 642.2/01/BA.DAU-APBD/2008 Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru 1 Unit SMA Negeri Sei Lapan, Kec. Sei Lapan, bertanggal 19 Agustus, diberi tanda P. 5, sehingga obyek dalam perjanjian tersebut jelas yaitu 1 unit Gedung Sekolah SMA Negeri 1 Sei Lapan sehingga unsur adanya obyek pun telah terpenuhi oleh perbuatan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur adanya sebab yang halal dalam hal ini tujuan pembangunan sekolah 1 unit SMA Negeri 1 Sei Lapan adalah untuk dipergunakan dalam kegiatan belajar mengajar sehingga tujuan pembangunan SMA Negeri 1 Sei Lapan tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau melanggar undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum sebagaimana diatur dalam pasal 1337 KUHPdata;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat perjanjian/kontrak yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat Penggugat dan Tergugat maka konsekwensinya sesuai Pasal 1337 KUHPerdara pihak-pihak harus patuh telah melaksanakan isi kontrak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam hal ini Penggugat selaku Pihak kedua penerima pekerjaan telah menyelesaikan pekerjaan pembangunan gedung SMA Negeri Sei Lapan sebagaimana bukti-bukti yang diajukan yaitu bukti Foto copy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Nomor : 642.2/01/BA.DAUAPBD/2008 Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru 1 Unit SMA Negeri Sei Lapan, Kecamatan Sei Lapan, bertanggal 19 Agustus 2008 diberi tanda P. 4, Foto copy Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor : 642.2/01/BA.DAU-APBD/2008 Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru 1 Unit SMA Negeri Sei Lapan, Kecamatan Sei Lapan, bertanggal 19 Agustus, Bukti P. 5;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyelesaikan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam kontrak maka Penggugat berhak memperoleh pembayaran sebesar Rp 944.200.000,-(sembilan ratus juta duaratus ribu rupiah) (vide pasal 3 ,bukti P-2) dan dalam hal ini pembayaran tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahap penyelesaian pekerjaan dan Penggugat telah menerima pembayaran tahap I (pertama) sebesar 55 % dari nilai kontrak yaitu Rp.519. 310.000,-(limaratus sembilan belas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) namun sisanya sebesar Rp.424.890.000,- (empatatus duapuluh empat juta delapan ratus sembilanpuluh ribu rupiah) belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat padahal dalam kontrak sudah berakhir pada tanggal 22 Oktober 2008 dan Gedung sekolah SMA Negeri Sei Lapan yang dibangun oleh Penggugat saat ini telah dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Pengugat M.Ali Udin dan saksi M.Azhar, S.Pd., serta saksi Tergugat yaitu Wahyu Ningsih, karena Tergugat belum membayar sisa nilai kontrak maka Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 424.890.000,- (empat ratus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) karena Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya dengan mengajukan bukti T-1 yaitu surat keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran yang isinya menyatakan a.l dokumen asli atas DAU 2008 pekerjaan Pembangunan unit Sekolah Baru 1 unit SMA Negeri Sei Lapan Kecamatan Sei Lapan tidak ditemukan dan bukti T-2 Surat pernyataan a.n Sudirman sebagai pengawas Lapangan Proyek pembangunan, menyatakan pada tanggal 22 Oktober 2008 Proyek Pekerjaan Pembangunan sekolah SMA Negeri Sei Lapan belum mencapai 80 %, atas bukti yang diajukan Tergugat Majelis Hakim menilai bukti T-1 tidak mempunyai nilai pembuktian sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU sehingga bukti T-1 patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-2, yaitu berupa surat pernyataan dari Sudirman, ST, yang menyatakan bahwa Tergugat tidak melaksanakan pembayaran ketiga atas sisa pekerjaan karena Penggugat tidak dapat menyelesaikan volume fisik sampai 80 % (delapan puluh persen) pada saat berakhirnya masa kontrak tanggal 22 Oktober 2008, oleh Majelis Hakim surat pernyataan tersebut dinilai tidak mempunyai kekuatan yang mengikat sesuai dengan Yurisprudensi MA No.3428.K/Pdt.1985 yang mengatakan bahwa surat bukti yang hanya merupakan suatu pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah dimuka pengadilan, sehingga Majelis Hakim menilai surat pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan bukti untuk menguatkan dalil bantahan dalam hal ini oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan perjanjian yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Kontrak No.642.2/021/SPP-DAU.APBD/2008, Tergugat seharusnya membayar sisa pekerjaan Penggugat sebesar 45 % dari nilai kontrak yaitu Rp.424.890.000,-(empat ratus duapuluh empat juta delapan ratus sembilanpuluh ribu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebagaimana ditentukan dalam clausula pembayaran dalam kontrak tersebut, namun Tergugat ternyata tidak membayar sisa pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat hingga gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1339 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat antara pihak-pihak memiliki kekuatan mengikat bagi pihak-pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat, dan Menurut J Satrio: "Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya".sehingga perbuatan Tergugat yang tidak membayar sisa pekerjaan Penggugat dikategorikan sebagai perbuatan Wanprestasi ,lebih jauh lagi Yahya Harahap dalam bukunya mengatakan : "Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.sebagai sehingga pihak yang dirugikan oleh adanya wanprestasi ini dapat melayangkan tuntutan atas kelalaian yang terjadi;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dalam hal ini sebagai pihak yang dirugikan dapat melakukan tuntutan dengan salah satu cara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1267 KUH Perdata, yaitu:

- Pemenuhan perikatan
- Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian
- Ganti kerugian
- Pembatalan perjanjian timbal balik
- Pembatalan dengan ganti kerugian

Ganti rugi yang diharapkan bisa berupa biaya yang dikeluarkan, biaya yang diakibatkan atas kerugian dan perkiraan keuntungan yang hilang akibat timbulnya kelalaian tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga patut bila Penggugat meminta Tergugat untuk membayar sisa pekerjaan yang telah dilakukan Penggugat yang besarnya Rp.424.890.000,-(empat ratus duapuluh empat juta delapan ratus sembilanpuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 yang menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 yang menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dengan seketika sekaligus sisa tagihan pekerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru 1 Lokal SMA Negeri Sei Lapan sebesar 45 % dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 424.890.000,-(empat ratus duapuluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) patut untuk dikabulkan karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya atas kerugian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 yaitu menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp.150.000,-(seratus limapuluh ribu rupiah) kepada Penggugat apabila lalai memenuhi keputusan ini Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 792/Sip/1972 tanggal 26-2-1973 yang menentukan bahwa uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan membayar uang. Hal ini sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2331K/Pdt/2008, tanggal 23 Juli 2009 (Rujukan; Harifin A.Tumpa, Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010 serta Mahkamah Agung R.I.,Direktorat Hukum dan Peradilan, Himpunan Kaidah Putusan Perkara Dalam Jurisprudensi, Mahkamah Agung R.I. Tahun 1969-2004, Tahun 2005) dalam hal ini Majelis Hakim melihat gugatan Penggugat adalah menuntut Tergugat untuk membayar sejumlah uang maka sesuai yurisprudensi diatas petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitoerbaar bij voorraad), Majelis Hakim dengan bertolak dari undang-undang yang menyatakan pada dasarnya putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan, kecuali

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan khusus. Dasar hukum atas larangan tersebut adalah Pasal 180 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR"), Pasal 191 ayat (1) *Reglement Voor de Buitengewesten* ("RBG"), Pasal 54 dan Pasal 57 *Reglement Op De Rechtsvordering* ("Rv), dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil", dan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak melihat adanya sesuatu hal yang khusus dalam gugatan yang diajukan Penggugat sehingga petitum ini pun patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan KUHPdata, Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dengan seketika dan sekaligus sisa tagihan pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru 1 unit SMAN Sei Lapan , Kecamatan Sei Lapan ,Kabupaten Langkat sebesar 45 % dari nilai kontrak yakni sebesar Rp.424.890.000,-(empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.366.000,-(tiga ratus enam puluh enam ribu) rupiah;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 02 Juli 2015, oleh kami, Nurhadi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Dewi Andriyani, S.H., dan Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Suka Murni S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

Dto

dto

Dewi Andriyani, S.H.,

Nurhadi, S.H., M.H.

dto

Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Suka Murni, S.H.

Perincian biaya :

- |                    |              |
|--------------------|--------------|
| 1. PNBP .....      | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK.....        | Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan ..... | Rp.250.000,- |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai .....	Rp. 6.000,-
5. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
Jumlah .....	Rp.366.000,-

(Tigapuluh enam puluh enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)